

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan melakukan pengkajian data dalam bentuk deskriptif atau berbentuk uraian. Sugiyono (2014:13-14) mengatakan penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* teknik pengumpulan dengan *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang selaku instansi pelaksana pemungutan pajak penerangan jalan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Karawang. Waktu Penelitian ini dilakukan selama bulan Juli 2019.

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang. Sedangkan objek analisis dalam penelitian ini adalah efektivitas dan kontribusi pajak Penerangan Jalan dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang, provinsi Jawa Barat dimana kurun waktu penelitan ini adalah periode 2013–2018.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa daftar rincian penerimaan pajak Penerangan Jalan dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang, dari tahun 2013-2018. Di sisi lain, data kualitatif berupa profil daerah, visi dan misi, undang-undang pajak daerah dan peraturan daerah Kabupaten Karawang.

Sumber data yang diperoleh untuk menjadi bahan analisis adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu (Arif Suciadi:2014). Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan studi pustaka.

a) Dokumentasi

Menurut J.Supranto (1999) dalam Arif Suciadi (2014) dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan dan data yang relevan dengan penelitian.

Dokumentasi dilakukan dengan mengadakan penelaahan dan pencatatan dokumen-dokumen tertulis instansi.

Dokumen yang dimaksud disini adalah dokumen yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang tentang Pajak Penerangan Jalan dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2018.

b). Wawancara

Teknik wawancara menggunakan dengan meminta keterangan langsung dari pegawai Badan Pendapatan Daerah dan pihak-pihak yang terkait dengan penerimaan pajak Penerangan Jalan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan untuk memperoleh informasi terkait penelitian tersebut.

c) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca literatur, arsip, dan buku-buku (J.Supranto,1999:47) dalam Arif Suciadi (2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif, dimana peneliti berusaha menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat dan data angka berdasarkan informasi-informasi yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan (Alfan:2015).

3.7 Definisi dan Pengukuran Variabel

3.7.1. Analisis Efektivitas

Mahmudi (2010:143) dalam Alfan (2015) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari pajak Penerangan Jalan dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan maka peneliti menggunakan rumus:

1. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan jalan

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan jalan}}{\text{Target Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\%$$

Target Pajak Penerangan Jalan

2. Efektivitas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan}}{\text{Target Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan}} \times 100\%$$

Target Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Perhitungan efektivitas apabila menunjukkan hasil prosentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pemungutan pajak Penerangan Jalan dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil presentase hasilnya menunjukkan pemungutan pajak Penerangan Jalan dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan semakin tidak efektif.

Tabel 3.1

Kriteria Efektivitas

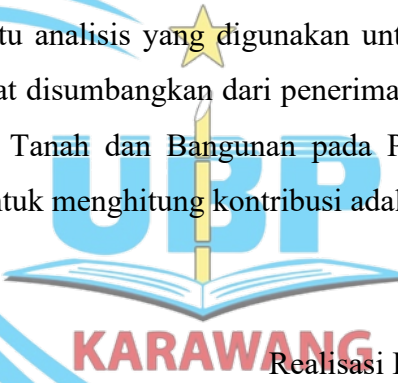
Persentase Efektivitas	Keterangan
>100%	Sangat Efektif
90–100%	Efektif
80–90%	Cukup Efektif
60–80%	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa apabila persentase yang dicapai lebih dari 100% berarti sangat efektif dan apabila persentase kurang dari 60% berarti tidak efektif.

3.7.2. Analisis Kontribusi

Menurut kamus ekonomi (T Guritno 1997:76) dalam Hasannudin (2015) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

Analisis kontribusi Penerangan Jalan dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan Penerangan Jalan dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:



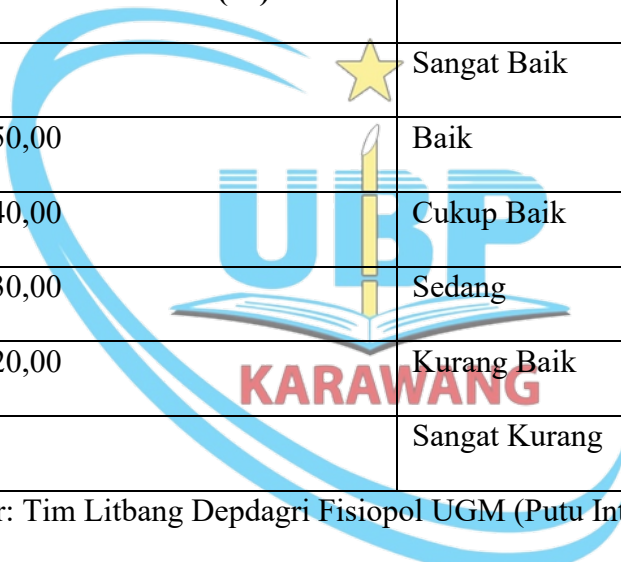
$$\text{Analisis kontribusi pajak penerangan jalan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Penerangan jalan}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Analisis kontribusi Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan} = \frac{\text{Realisasi BPHTB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Dengan analisis ini penulis akan mengetahui seberapa besar kontribusi Penerangan Jalan dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Karawang.

Kontribusi dapat dikategorikan dalam kategori sangat baik apabila rasio menunjukkan angka >50 persen. Kriteria kontribusi di sajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Kriteria Kontribusi



Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
>50	Sangat Baik
40,10-50,00	Baik
30,10-40,00	Cukup Baik
20,10-30,00	Sedang
10,00-20,00	Kurang Baik
<10	Sangat Kurang

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisiopol UGM (Putu Intan :2015).